



PUTUSAN

Nomor 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xx/20/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005;

Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak antara lain:

anak, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang 31 Desember 2005, Usia: 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 401.I/2006 tertanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

ANAK 2, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang Selatan 01 Agustus 2010, Usia: 10 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/9437-DKPS/IST/2010 tertanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana diamanatkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut **Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat**, jo. Pasal 33 yang berbunyi **Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** ;

Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15431;

Bahwa awal perkawinan berlangsung hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, sejak tahun 2019 perlakuan Tergugat sebagai suami mulai berubah kepada Penggugat. Sejak saat itu sesekali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan saling adanya perselisihan pendapat, akan tetapi pada awalnya Penggugat selalu beranggapan ini hanya pertengkaran kecil dalam membina rumah tangga;

Bahwa akibat dari hal tersebut adalah Penggugat dan Tergugat kerap kali mengalami perbedaan pendapat dan seringkali mengalami pertengkaran secara terus menerus yang tidak pernah terselesaikan karena Tergugat tidak

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan itikad baik untuk menjalin komunikasi guna menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat saling berkomunikasi untuk membahas masalah-masalah di dalam hubungan rumah tangga karena setiap Penggugat mencoba berkomunikasi atau memulai pembicaraan akan berakhir dengan pertengkaran dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan kembali serta memutuskan untuk berpisah secara baik-baik;

Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang dalam pertumbuhannya membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat memberikan atau menyerahkan hak asuh anak (hadlanah) **ANAK 1** dan **ANAK 2** kepada Penggugat selaku ibunya untuk sepenuhnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut diatas terdapat petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam pernikahan dan tidak ada harapan lagi untuk menciptakan kembali rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, dan warahmah** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan hidup berumah tangga sehingga alasan pengajuan gugatan cerai ini adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 39

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut **Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (on heels baar tweest paalt)** dan alasan Gugatan Cerai oleh Penggugat ini juga telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/SIP/1990 yang berbunyi sebagai berikut **Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi didamaikan maka gugatan cerai Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan**, maka sangatlah beralasan secara hukum apabila kiranya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut **Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.**

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : **Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;**

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan biaya yang timbul dari perkara

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai ini menjadi beban Penggugat dimana biaya yang timbul tersebut dihitung sesuai biaya perkara dalam Undang-Undang.

PERMOHONAN

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk dapat segera menunjuk Majelis Hakim dan menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini dari Penggugat, dan dapat mengabulkan gugatan tersebut dengan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xx/20/1/2005 tertanggal 13 Januari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menetapkan dua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 dan Anak 2 tetap berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut

Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat.

Atau :

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karwan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karwan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 2**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang Selatan 01 Agustus 2010, tetap berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,00, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. HUDAIBI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HUDAIBI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Penitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu,00 rupiah))

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 5325/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)